



**Analisis Realisasi Program Penyaluran: Ketidakseimbangan antara  
Pendistribusian dan Pendayagunaan  
(Studi Kasus Baznas Kabupaten Jombang)**

**Khoirotul Maghfiroh**

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Indonesia, [khoirotulmaghfiroh71@gmail.com](mailto:khoirotulmaghfiroh71@gmail.com)

---

**Article Info**

---

**Article history:**

Received April 10, 2025

Revised April 30, 2025

Accepted May 27, 2025

Available online June 30, 2025

---

\*Corresponding author email:  
[Khoirotulmaghfiroh71@gmail.com](mailto:khoirotulmaghfiroh71@gmail.com)

---

**Keywords:**

Pendistribusian, Pendaayagunaan,  
BAZNAS

---

**Abstract**

---

**Introduction:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa penyaluran pendistribusian (konsumtif) tidak seimbang dengan penyaluran pendayagunaan (produktif). Penelitian ini menggunakan kualitatif dan dideskripsikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jombang didominasi oleh pendistribusian zakat secara konsumtif. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut adalah karena keterbatasan dana yang diberikan serta minimnya sumber data manusia yang memadai dalam bidang tertentu. Sedangkan faktor eksternal antara lain minimnya pengetahuan mustahik dalam manajemen usaha.

---

DOI: 10.21154/joipad.v5i1.10133  
Page: 18-31

---

JOIPAD Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2025, the author(s)

## **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan adalah tujuan hidup yang ingin dicapai oleh setiap individu. Sayangnya, tidak semua orang yang beruntung memiliki kehidupan yang sejahtera. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam dan menjamin kesejahteraan mereka adalah dengan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan adanya lembaga-lembaga sosial Islam yang aktif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Mengingat pentingnya kesejahteraan sosial-ekonomi, zakat dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup umat Islam.

Zakat merupakan pilar penting dalam Islam yang menghubungkan aspek spiritual dan sosial. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, namun juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Zakat merupakan implementasi nyata dari ajaran Islam tentang tolong-menolong. Melalui zakat, kesenjangan sosial dapat diperkecil dan masyarakat menjadi lebih harmonis. Tidak seperti sumber dana pembangunan lainnya yang seringkali mengharapkan keuntungan materi atau non materi, zakat murni didasari oleh niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan bentuk syukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Meskipun didasarkan pada niat ibadah, pengelolaan zakat tetap memiliki sistem kontrol untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan. Pentingnya zakat dalam berbagai aspek kehidupan dapat kita amati meliputi: Pertama, Menunaikan zakat adalah salah satu wujud nyata dari keimanan seseorang kepada Allah SWT. Kedua, dana zakat akan terus mengalir karena kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang berulang setiap tahunnya bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Ketiga, Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang efektif, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi (Muhammad Ridwan, 2005).

Dana zakat produktif dan konsumtif berpotensi meningkatkan taraf hidup dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik. Kendati demikian, zakat produktif lebih unggul dalam upaya pengentasan kemiskinan. Alasannya adalah, penyaluran zakat produktif oleh amil selalu disertai dengan bimbingan usaha yang tidak hanya mengajarkan praktik bisnis yang baik, tetapi juga nilai-nilai agama Islam yang benar. Pendidikan agama ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran spiritual mustahik, yang esensial dalam membebaskan mereka dari kemiskinan spiritual (Ali dkk., 2016).

Selain hukum Islam, hukum negara juga mengatur adanya Undang-undang tentang pengelolaan zakat. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kualitas layanan dalam mengelola zakat agar lebih efektif dan efisien. Kedua, memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yang telah ditetapkan dalam undang-undang, diperlukan adanya integrasi antara semua lembaga pengelola zakat (Siti Mardiyah, 2018).

## **Khoirotul Maghfiroh**

Pengelolaan zakat akan lebih efektif jika dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZ. Selain menyalurkan dana, Baznas atau LAZ juga berperan aktif dalam mendampingi, membimbing, dan melatih penerima zakat agar dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan. BAZNAS dan LAZ merupakan dua lembaga utama di Indonesia yang bertanggung jawab mengelola dana zakat yang terkumpul. BAZNAS memiliki artian Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan semua aspek pengelolaan zakat di Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab pemerintah., sedangkan LAZ adalah Lembaga Amil Zakat yang mana pengelolaan zakat di Indonesia melibatkan berbagai pihak, dari unsur masyarakat, lembaga swasta dan organisasi sosial keagamaan yang telah mendapatkan legitimasi secara hukum dari Mahkamah Konstitusi (Nine Hariyanti, Yini Adicahya & Rizky Zulfia Ningrum, 2020).

Zakat yang dikelola secara efektif dapat mempercepat dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Dengan adanya penyaluran zakat, diharapkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat dapat meningkat (Umrotul Khasanah, 2010). Kewajiban membayar zakat bagi sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan potensi dana zakat di negara ini sangat besar. Pemanfaatan dana zakat yang optimal dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka zakat dibagi menjadi dua kategori yaitu: pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Lembaga pengelola zakat, terutama yang telah diakui secara hukum, memiliki sejumlah keunggulan dalam mengelola dana zakat, Selain memastikan zakat dibayarkan secara teratur, lembaga zakat juga bertujuan menjaga keharmonisan sosial dengan menghindari situasi yang dapat membuat penerima zakat merasa rendah diri, untuk mencapai penggunaan dana zakat yang efisien dan efektif, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta memperlihatkan penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan. Secara hukum Islam, memberikan zakat secara langsung kepada penerima zakat memang sah, namun kita akan sulit mencapai tujuan utama zakat yaitu mensejahterakan masyarakat jika kita mengabaikan hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya (Riyantama Wiradifa, 2020).

Menurut (Sisiwa, 2016) dalam kajiannya terhadap program ZUM dan KUM, dua inisiatif yang memanfaatkan dana zakat untuk tujuan konsumtif dan pengembangan usaha mandiri. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa zakat yang disalurkan mampu mendongkrak pendapatan mustahik, namun belum berdampak pada peningkatan akses pendidikan anak dan perlindungan kesehatan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi zakat belum termanfaatkan sepenuhnya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, program KUM belum efektif dalam mengantarkan penerima zakat produktif menjadi muzaki.

Pengelolaan zakat secara konsumtif fokus pada menyediakan kebutuhan dasar mustahik melalui pemberian bantuan langsung, seperti makanan, pakaian, dan uang tunai, yang ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan zakat produktif adalah upaya jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan cara memberdayakan mereka agar mampu menghasilkan pendapatan sendiri (Andri Soemitra, 2009). BAZNAS Kabupaten

Jombang memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang meliputi: Jombang Sehat untuk bidang Kesehatan, Jombang Berdaya untuk bidang Ekonomi, Jombang Prestasi untuk bidang Pendidikan, Jombang Lestari untuk bidang Dakwah dan Jombang Sinergi untuk bidang Sosial dan Kemanusiaan (Wawancara dengan Bapak Siroju Rosidin, 2024).

**Table I**  
**Data Mustahik Pendistribusian dan Pendayagunaan**  
**BAZNAS Kabupaten Jombang 2024**

<b>NO</b>	<b>Program BAZNAS</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Individu</b>
1	Pendidikan	28	3.930
2	Kesehatan	3	667
3	Dakwah	44	6.125
4	Ekonomi	3	42
5	Kemanusiaan	153	19.671
<b>Total</b>		<b>231</b>	<b>30.435</b>

Sumber: Admin data Pendistribusian dan Pendayagunaan (diolah)

**Table II**  
**Klasifikasi Pendistribusian dan Pendayagunaan**  
**BAZNAS Kabupaten Jombang 2024**

<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Individu</b>
1	Pendistribusian	189	30.019
2	Pendayagunaan	42	416
	<b>Total</b>	<b>231</b>	<b>30.435</b>

Sumber: Admin data Pendistribusian dan Pendayagunaan (diolah)

Dari beberapa data yang dipaparkan oleh penulis, perlu diidentifikasi lebih jelas, mengapa banyak pendistribusian konsumtif yang tersalurkan dibandingkan dengan program pendayagunaan atau produktif. Faktor apa yang membuat program pendistribusian ini banyak tersalurkan dibandingkan dengan program pedayagunaan. Padahal penggunaan dana zakat produktif dapat menjadi pendorong peningkatan taraf hidup mustahik. Tujuan utama dari perencanaan zakat produktif adalah untuk mengatasi akar masalah kemiskinan, seperti keterbatasan modal dan minimnya kesempatan kerja, sehingga mustahik dapat mandiri secara ekonomi. Jika dapat diqiyaskan mengapa masyarakat lebih suka mendapatkan ikan daripada kail? Maka dari itu mengapa ketidakseimbangan penyaluran dan pendistribusian perlu dianalisis lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang dengan memperoleh data dari pembuat kebijakan program pendistribusian dan pendayagunaan yakni pimpinan dan staf BAZNAS. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk memperoleh data primer yang komprehensif mengenai mengapa program pendistribusian lebih banyak terserap di masyarakat dibandingkan dengan program pemberdayaan.

Menurut Moelong, kehadiran peneliti merupakan unsur utama dalam penelitian kualitatif, sebab proses pengumpulan data pada pendekatan ini bertumpu pada interaksi langsung antara peneliti atau perantaranya dengan subjek penelitian (Moleong, 2008). Dalam penelitian kualitatif, keberadaan peneliti memiliki peran yang sangat sentral dan perlu dioptimalkan. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengakses dan memperoleh data, sekaligus menjadi kunci dalam menggali makna yang tersembunyi di balik fenomena. Oleh karena itu, keterlibatan peneliti dalam aktivitas subjek penelitian harus dilakukan secara intensif, sejauh memungkinkan terciptanya hubungan yang terbuka di antara keduanya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam studi ini secara langsung melakukan pengumpulan data di lapangan.

Lokasi penelitian merujuk pada tempat yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan atau permasalahan yang dikaji. Lokasi ini juga berfungsi sebagai salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti dalam proses pengumpulan informasi (Sutopo, 2002). Dalam penelitian ini, objek lokasi yang digunakan penelitian adalah di BAZNAS Kabupaten Jombang Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

Data adalah himpunan informasi atau fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu objek, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau permasalahan (Helmi & Lutfi, 2010). Sumber data memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian karena menentukan sejauh mana keabsahan atau validitas hasil penelitian dapat dijelaskan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, Penulis menerapkan teknik dengan merujuk pada buku-buku yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, sekaligus menelaah isi yang dijadikan sebagai sumber data. Data yang dihimpun dipastikan memiliki relevansi yang kuat dan dipilih secara selektif untuk mendukung kebutuhan penelitian. Setelah data terkumpul, dilakukan proses klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, data dikelompokkan berdasarkan asal atau sumber perolehannya, meliputi:

- a. Data Primer adalah Data yang diperoleh langsung dari sumber utama, baik dari individu maupun perorangan, biasanya berasal dari hasil wawancara atau observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data yang diperoleh secara langsung dari sejumlah pihak yang memiliki otoritas terkait dari BAZNAS Kabupaten Jombang.
- b. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui perantara seperti pihak lain atau sumber tertulis. Data

## **Khoirotul Maghfiroh**

ini dihimpun melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur, termasuk buku-buku yang relevan, serta berdasarkan dokumen dan catatan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan informasi kumpulan data mustahik sebagai sumber data tambahan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Mekanisme Pengelolaan dana Zakat Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Jombang**

Dalam penyaluran zakat, 8 asnaf menjadi fokus utama. Proses penyaluran ini dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan skala prioritas, memastikan keadilan bagi semua penerima, serta memperhatikan karakteristik wilayah tempat mereka tinggal agar penyaluran zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal. Selain penyaluran konsumtif, zakat dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Sasaran yang ingin dicapai dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah adalah optimalisasi penyaluran dana agar tepat sasaran, efisien, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta kebutuhan mustahik (Emi Hartatik, 2015).

Program ini dianggap berhasil jika mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara tepat sasaran, terutama kepada golongan fakir dan miskin, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain tepat sasaran, keberhasilan program juga ditandai dengan adanya penyaluran dana yang cepat, sehingga dapat memberikan respon yang baik terhadap kebutuhan mustahik. BAZNAS telah melakukan upaya sistematis dalam mengelola data mustahik melalui pembuatan peta data dan database yang terstruktur, sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan mustahik secara akurat dan mendistribusikan zakat secara tepat sasaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Pasal 26) secara tegas mengatur bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas, sehingga zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kesesuaian dengan kondisi wilayah (UU NO 23 tahun 2011).

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Jombang melakukan pendistribusian dan pendayagunaan dengan mengacu pada program yang tersedia, selain itu membantu masyarakat yang membutuhkan dengan adanya dokumen pengajuan dari masyarakat. Pengajuan tersebut terlebih dahulu masuk kepada sekretaris dan kemudian diajukan kepada pimpinan untuk memperoleh disposisi dari pimpinan, setelah memperoleh disposisi oleh pimpinan maka ditindaklanjuti untuk dilakukan survey oleh amil BAZNAS untuk mengidentifikasi keadaan calon mustahik. Kemudian hasil survey ditindaklanjuti ditolak atau diterima. Apabila permohonan tersebut diterima maka dilanjutkan kepada bidang pendistribusian untuk memperoleh bantuan. Dan tim pendistribusian mengajukan ke bidang keuangan untuk mencairkan dana bantuan kepada mustahik.

**Table III**  
**Data Program Pendistribusian dan Pendayagunaan**  
**BAZNAS Kabupaten Jombang 2024**

JENIS PROGRAM	SUB PROGRAM	KATEGORI
KEMANUSIAAN	Bantuan Beras Rumah Yatim & Tahfidz	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Sedekah Beras	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Penyaluran Zakat Fitrah	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Bantuan Makan	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Bantuan Qurban	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Bantuan uang tunai	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Rumah Tidak Layak Huni	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Pelatihan Kerelawanan	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Berbagi Parcel Ramadhan untuk Yatim	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Berbagi Parcel Ramadhan untuk Dhuafa	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Darurat Bencana	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Ibnu Sabil	Pendistribusian
KEMANUSIAAN	Santunan Yatim	Pendistribusian
KESEHATAN	Bantuan Fisioterapis, Obat, dan Gizi	Pendayagunaan
KESEHATAN	Khitan Cinta	Pendistribusian
KESEHATAN	Bantuan Kaca Mata Pelajar	Pendistribusian
KESEHATAN	Akomodasi Berobat	Pendistribusian
KESEHATAN	Bantuan Alat Kesehatan (Kursi Roda, Kruk, Hearing aid)	Pendistribusian
PENDIDIKAN	Bahagia Bersama Yatim	Pendistribusian
PENDIDIKAN	Pelatihan Guru	Pendistribusian
PENDIDIKAN	Tarhib Ramadhan	Pendistribusian
PENDIDIKAN	Yatim SMA Berdikari	Pendistribusian

JENIS PROGRAM	SUB PROGRAM	KATEGORI
PENDIDIKAN	Pelatihan Entrepreneur Anak SMA Yatim Piatu	Pendistribusian
PENDIDIKAN	Beasiswa S1 PTS Jombang	Pendayagunaan
DAKWAH	Berbagi Buka Puasa	Pendistribusian
DAKWAH	Bisyaroh Dakwah Kyai	Pendistribusian
DAKWAH	Sedekah Akbar Bulan Muharram	Pendistribusian
DAKWAH	Peringatan acara keagamaan	Pendistribusian
DAKWAH	Bantuan Sarpras TPQ	Pendistribusian
EKONOMI	Kambing bergulir	Pendayagunaan
EKONOMI	Workshop Wirausaha	Pendayagunaan
EKONOMI	Zmart	Pendayagunaan
EKONOMI	Zauto	Pendayagunaan
EKONOMI	Bantuan Gerobak Pentol	Pendayagunaan
EKONOMI	Zchicken	Pendayagunaan

Berdasarkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) pada tabel di atas dijelaskan bahwa program pendistribusian dan pendayagunaan tidak seimbang, total sebanyak 35 program terdiri dari 77% Pendistribusian dan hanya 23% penyaluran Pendayagunaan. Hal ini menandakan tidak seimbang penyaluran ZIS Konsumtif dan Produktif.

### Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah

Bentuk penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua, (1) penyaluran yang bersifat konsumtif langsung, di mana zakat diberikan sekali waktu untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang mendesak. Penyaluran zakat yang bersifat sesaat ini lebih terfokus pada penyediaan kebutuhan dasar mustahik yang tidak memiliki kemampuan produktif, seperti lansia atau penyandang disabilitas, sehingga tujuan kemandirian ekonomi tidak menjadi prioritas utama. (2) Pemberdayaan ini fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik, dengan tujuan akhir untuk mengubah status penerima zakat menjadi pemberi zakat. Pencapaian sasaran pemberdayaan mustahik merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan mustahik menjadi sangat penting (Farhan Amymie, 2017).

Misalnya memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik. Keputusan untuk memberikan modal kepada mustahik memerlukan analisis yang mendalam, termasuk potensi

keberhasilan usaha, karakter penerima, dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Sebelum memberikan modal, perlu dilakukan asesmen terhadap kemampuan dan keterampilan mustahik dalam mengelola usaha, sehingga dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan kemandirian ekonomi. Jika penyaluran dana zakat disertai dengan pendampingan dan pelatihan yang intensif, maka mustahik memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya dan pada akhirnya mampu keluar dari lingkaran kemiskinan serta berkontribusi sebagai muzakki.

Model yang paling efektif untuk mendistribusikan zakat produktif agar penerima manfaat dapat mengembangkan usahanya secara mandiri meliputi 3 cluster pendampingan (Widi Nopiardo, 2016):

- a. Cluster pertama adalah memberikan bantuan awal kepada mustahik yang usahanya baru dimulai atau untuk melanjutkan usahanya yang sudah ada.
- b. Cluster kedua adalah memberikan bantuan kepada mustahik pada cluster pertama yang usahanya dinilai sudah berkembang dan memiliki motivasi yang kuat dalam mengembangkan usaha selanjutnya.
- c. Cluster ketiga adalah Tambahan modal usaha yang diberikan berupa pinjaman tanpa bunga (*qardul hasan*) ini bertujuan untuk membantu mustahik memperluas usahanya yang telah berjalan dengan baik melalui bantuan cluster pertama atau cluster kedua serta memiliki rencana usaha yang prospektif dan memberikan pendanaan bagi mustahik yang berpotensi, dengan kriteria kelayakan yang ditetapkan melalui musyawarah amil.
- d. *Training Mustahiq Preneurship (TMP)* berupa *lifeskill* terapan dan pemberian modal kepada mustahik pengangguran yang pelaksanaanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik, pengembangan metodologi studi kelayakan usaha, strategi pendampingan, dan pengawasan merupakan suatu keharusan (Terry G.R, 1989). Pendampingan dan pengawasan merupakan implementasi konkret dari upaya pemberdayaan dan perbaikan dalam penyaluran modal kerja zakat produktif. Mekanisme ini dirancang untuk mengawasi dan memastikan bahwa rencana usaha berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menghasilkan hasil yang maksimal (Ulbert Silalahi, 2003). Dengan menggunakan metodologi ini, kita dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang dapat menyebabkan mustahik kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penentuan bentuk penyaluran zakat, baik konsumtif maupun produktif, harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, potensi usaha, dan akses terhadap sumber daya, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat sasaran bagi permasalahan yang dihadapi oleh mustahik. Amil harus mengetahui kondisi orang yang menerima zakat. Mereka harus menentukan apakah mustahik tersebut lebih cocok diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk modal usaha. Maka dari itu melalui proses verifikasi dan validasi data, amil dapat memastikan bahwa penerima zakat adalah mereka

yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal.

Program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang masih terbatas pada proposal yang masuk, sehingga belum optimal (Wawancara dengan Bapak Siroju Rosidin, 2024). Penulis menyoroti pentingnya memberikan pelatihan yang terarah dan sesuai dengan bakat kepada para penerima zakat. Pelatihan ini tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai bekal bagi mereka untuk mengelola usaha produktif yang didanai dari zakat secara mandiri dan berkelanjutan. Agar bantuan dana usaha produktif tepat sasaran, perlu dilakukan pemetaan potensi usaha di lingkungan sekitar mustahik. Hal ini akan membantu mustahik memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan pasar. Besaran modal usaha yang diberikan disesuaikan dengan jenis usaha yang dipilih dan kemampuan penerima manfaat, sehingga diharapkan mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.

Selama ini, bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang bersifat suplemen atau tambahan terhadap modal yang sudah dimiliki oleh mustahik, bukan sebagai modal usaha utama. Besaran dana yang diberikan cenderung masih rendah, dengan rata-rata Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000 (Wawancara dengan Tasya Farelia, 2024). Hal ini menandakan kapasitas lembaga belum mampu dalam memberikan program pendayagunaan kepada mustahik secara mandiri. Prosedur pengelolaan dana zakat untuk kegiatan produktif meliputi: studi kelayakan, penentuan jenis usaha produktif, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan (Davit Amir Dzulqarnain, 2020).

Meskipun program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang telah berjalan, program penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang belum berhasil mendorong mustahik untuk menjadi muzakki. Perubahan ini pada hakikatnya merupakan transisi dari kondisi yang ada saat ini menuju kondisi yang diharapkan lebih baik di masa depan. Proses transformasi dari mustahik menjadi muzakki tidak terjadi secara instan. Pertama yang harus dirubah adalah pikiran mustahik agar tidak lagi merasa rendah diri dan selalu meminta-minta. Memberikan dorongan dan keyakinan kepada mustahik untuk melakukan perubahan. Memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menunjukkan kemampuannya (Wawancara dengan Ahmad Zainuri, 2024).

Berdasarkan fakta di lapangan, BAZNAS Kabupaten Jombang sudah menerapkan program pendayagunaan, akan tetapi tidak banyak program-program pemberdayaan, dikarenakan beberapa faktor. Faktor internal dan Faktor eksternal. Faktor internal meliputi; Faktor pertama kurangnya SDM yang kompeten, alhasil tidak mampu menerapkan program pemberdayaan dimulai dari pendataan pembinaan dan pengawasan. Selain itu program pemberdayaan cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan penyaluran langsung. Karena dibutuhkan perencanaan yang matang, monitoring yang intensif dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor kedua adalah lembaga tidak mampu mengambil

konsekuensi apabila mengalami risiko kegagalan usaha yang dapat berdampak negatif pada reputasi lembaga maupun kepercayaan masyarakat. Faktor ketiga adalah kurangnya regulasi yang spesifik mengenai pendayagunaan dana zakat secara produktif. Faktor kelima adalah penyaluran konsumtif memberikan kemudahan dalam menjalankan program. Faktor kelima adalah minimnya permintaan masyarakat terkait program pendayagunaan. Faktor keenam adalah, pendayagunaan hanya bisa masuk pada program Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan, akan tetapi program pendistribusian bisa masuk pada bidang Kesehatan, Pendidikan, Dakwah dan sosial Kemanusiaan (Wawancara sirojurosidin, 2024).

Faktor eksternal lain adalah Salah satu kendala yang dihadapi mustahik adalah minimnya pengetahuan mustahik dalam manajemen usaha. Hal ini menyebabkan banyak mustahik belum mampu menjalankan usahanya secara efektif. Kurang optimalnya pendekatan yang diterapkan oleh BAZNAS Jombang dalam pengelolaan zakat produktif. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggabungkan penyaluran zakat produktif dengan program pendidikan. Hal tersebut menjadikan mustahiq memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan (keilmuan) dalam mensejahterakan hidupnya yang sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal usaha. Selain memberikan bantuan, kita bisa mengajak mereka kerja sama dengan usaha yang sudah berjalan, melalui program pendampingan usaha, kami akan membekali mustahik dengan keterampilan praktis dalam pemasaran produk, pengelolaan keuangan, dan pengembangan jaringan bisnis. Dengan bekal ini, mustahik dapat mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi dan minat masing-masing.

Dalam perkembangannya, karakteristik zakat telah bertransformasi dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar menuju pendekatan yang lebih produktif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dengan tujuan agar menjadi modal usaha bagi mereka, kita tidak hanya meringankan beban mereka, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi (Abdul Wasik, 2020).

**Tabel IV Perbedaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif**

<b>NO</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Zakat Produktif</b>	<b>Zakat Konsumtif</b>
1	Pendistribusian	Penyaluran zakat yang berorientasi pada produktivitas, sehingga mustahik dapat menciptakan sumber pendapatan mandiri. Pendistribusian zakat produktif yang diiringi dengan pembinaan keahlian secara intensif bertujuan untuk membekali mustahik dengan keterampilan yang	Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya. Tidak ada pembinaan dan penanganan secara khusus akan harta zakat yang telah diberikan kepada

		diperlukan untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan.	mustahik, karena dana zakat yang telah diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang habis pakai.
2	Pendayagunaan	Dana zakat produktif diarahkan pada pengembangan usaha mustahik sehingga harta zakat tersebut bisa dijadikan modal usaha.	Harta zakat hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mustahik yang menjadi sebab berhak seseorang menerima zakat
3	Objek	Pemberian modal usaha Pemberian pelatihan keahlian Memberikan alat usaha Pembinaan wirausaha	Kebutuhan pokok Bantuan biaya obat Bantuan biaya sekolah Bantuan pembayaran hutang

Mustahik yang memiliki potensi produktivitas harus dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan berkontribusi pada perekonomian. Zakat produktif, dengan demikian, tidak hanya menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan masyarakat. Di sinilah peran zakat untuk merubah para mustahik dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang memiliki potensi berinovasi dalam bekerja sudah selayaknya dibina dan diberikan arahan dalam mengembangkan dana zakat. Untuk mereka yang tidak memiliki potensi, namun memiliki kemampuan dalam bekerja perlu diberikan pelatihan bekerja bahkan jika perlu diberikan modal untuk mengembangkan skill-nya (Muhammad Hasan, 2011).

**SIMPULAN dan REKOMENDASI**

Mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mendistribusikan dana zakat belum merata, hanya terfokus untuk sarana dan prasarana fakir miskin. Orientasi pengelolaan zakat hendaknya dipusatkan pada upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai sudut pandang alternatif dalam mengukur dan membimbing program pemberdayaan zakat.

Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Implikasi zakat produktif terhadap mustahik pada BAZNAS Kabupaten Jombang belum mampu merubah mustahik menjadi muzaki, baru mampu merubah mustahik menjadi munfiq. Hal

## **Khoirotul Maghfiroh**

tersebut salah satunya dikarenakan jumlah bantuan yang diberikan tidak seberapa jumlahnya dan kurangnya pemahaman mustahiq tentang dana zakat produktif. Dengan upaya bersama, diharapkan penyaluran dana zakat dapat lebih berimbang antara aspek konsumtif dan produktif, sehingga memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi mustahik.

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan penelitian ini maka diajukan rekomendasi kepada lembaga pengelola zakat yakni BAZNAS untuk memperkuat program zakat produktif, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelatihan untuk mustahik. Selain itu peneliti berharap BAZNAS tidak sekadar memberikan dana zakat, namun juga memberikan bimbingan, pengawasan, serta pelatihan manajemen keuangan kepada mustahiq. Hal ini bertujuan agar dana zakat yang diterima dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup mustahiq.

### **Saran dan Keterbatasan Penelitian**

Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini belum sepenuhnya sempurna mengingat banyaknya keterbatasan yang dihadapi. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melibatkan jumlah responden yang lebih banyak agar penelitian memiliki cakupan yang lebih luas dan menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

**REFERENSI**

- Absorbsi substansi Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), hlm. 16. Bandingkan dengan Terry G.R, Prinsip-Prinsip Manajemen, Terj. Smith DFM, (Semarang: CV. Thoha Putera, 1989).
- Abdul Wasik, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)", 2020, Vol.1 No.2.
- Andri Soemitra, *"Bank & Lembaga Keuangan Syariah"*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Davit Amir Dzulqarnain, *"Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan"* Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol: 1 Nomor 2, Juli 2020.
- Emi Hartatik, *"Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, Az Zarqa Vol.7, No.1 Juni 2015.*
- Farhan Amymie, *"Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),* Aktulisasi Nuansa Ilmu Dakwah (UIN Sunan Gunung Djati: Vol 17, Nomor 1, 2017).
- Emi Hartatik, *"Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, Az Zarqa Vol.7, No.1 Juni 2015.*
- Khalifah Muhamad Alil dkk. (2016), Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat. *Jurnal Al-Muzaraah, 1*
- Moleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press), 2015.
- Nine Hariyanti, Yini Adicahya, Rizky Zulfia Ningrum, *"Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat"*, (Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam) Vol. VII No.14 juli 2020.
- Riyantama Wiradifa, *"Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Tangerang Selatan"*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.3, No.1. 2017.
- Siti Mardiyah, *"Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam"*, Vol. 4 No.1. (UIN Raden Fatah Palembang: Jurnal I-Finance, Juni 2018).
- Ulbert Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Umrotul Khasanah, *"Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- UU NO 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widi Nopiardo, *"Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar,"* Vol. I (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol: Jebi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Desember 2016).
- Wawancara dengan Ahmad Zainuri, Ketua BAZNAS Kabupaten Jombang.
- Wawancara dengan Siroju Rosidin, Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Jombang.
- Wawancara dengan Tasya Farelia, bagian Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jombang.